



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SECARA ONLINE -
SISTEM INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK BERBASIS IT
KPU KABUPATEN LEBAK (sileuitkpulebak.id)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dengan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi kepemiluan, diperlukan sebuah inovasi berupa portal pelayanan terpadu satu pintu secara online;
- b. bahwa pembentukan portal pelayanan terpadu terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikembangkan sebagai implementasi reformasi birokrasi dan digitalisasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak. Sistem ini memangkas birokrasi konvensional dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan Layanan Data Pemilih, Layanan Pendidikan Pemilih, Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID), Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Layanan Magang Perguruan Tinggi/Sekolah Lanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lebak

tentang Penetapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online – Sistem Informasi Layanan Elektronik Berbasis IT KPU Kabupaten Lebak (sileuitkpulebak.id).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PENETAPAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SECARA ONLINE - SISTEM INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK BERBASIS IT KPU KABUPATEN LEBAK (sileuitkpulebak.id).

- KESATU : Menetapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online - Sistem Informasi Layanan Elektronik Berbasis IT KPU Kabupaten Lebak (sileuitkpulebak.id).
- KEDUA : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online - Sistem Informasi Layanan Elektronik Berbasis IT KPU Kabupaten Lebak (sileuitkpulebak.id), sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan layanan sistem informasi berbasis web yang berfungsi mengintegrasikan seluruh layanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak secara online.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 14 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK NOMOR 13 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SECARA ONLINE - SISTEM INFORMASI
LAYANAN ELEKTRONIK BERBASIS IT
KPU KABUPATEN LEBAK
(sileuitkpulebak.id)

**DAFTAR LAYANAN YANG DITETAPKAN DALAM PELAYANAN TERPADU
SILEUIT KPU KABUPATEN LEBAK**

No.	Nama Layanan	Keterangan
1.	Layanan Data Pemilih	Layanan ini digunakan untuk sinkronisasi data, pengajuan daftar pemilih baru, dan perbaikan elemen data DPT.
2.	Layanan Pengaduan Masyarakat	Layanan ini digunakan untuk memudahkan dalam pelaporan aduan sebagai bentuk transparansi.
3.	Layanan Magang Perguruan Tinggi/Sekolah Lanjutan	Layanan ini digunakan sebagai pengajuan kuota praktik kerja lapangan dan magang bagi siswa sekolah dan mahasiswa pada Perguruan Tinggi.
4.	Layanan Pendidikan Pemilih	Layanan ini digunakan sebagai bentuk fasilitasi sosialisasi, narasumber kepemiluan, dan kunjungan Rumah Pintar Pemilu.
5.	Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID)	Layanan ini digunakan sebagai pemenuhan asas transparansi informasi publik komprehensif serta pengiriman berkas administrasi dan surat formal dinas instansi luar secara online (e-loket)

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 14 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto